



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1860/UN26.15/PP.11.02/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
LAPORAN ASESMEN KECUKUPAN (LAK) AKREDITASI
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses Akreditasi Program Studi D3 Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Lampung di perlukan adanya Dokumen Laporan Asesmen Kecukupan (LAK);
- b. bahwa agar dokumen Laporan Asesmen Kecukupan (LAK) dapat disusun dengan baik dan benar dipandang perlu adanya Tim Penyusun;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu ada Penetapan Tim Penyusun Dokumen Laporan Asesmen Kecukupan (LAK) Akreditasi Program Studi D3 Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN ASESMEN KECUKUPAN (LAK) AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Dokumen Laporan Asesmen Kecukupan (LAK) Akreditasi Program Studi D3 Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Akreditasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 November 2022



HELMY FITRIAWAN ✱
NIP 197509282001121002

Tembusan:

1. Plt.Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin FT Umila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1860 /UN26.15/PP.11.02/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN
ASESMEN KECUKUPAN (LAK) AKREDITASI
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Amrul S.T.,M.T.
: 2. Dr. Jamiatul Akmal, S.T.,M.T.

Ketua : Agus Sugiri, S.T., M.Eng.

Kriteria 1: Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Koordinator : Ahmad Su'udi, S.T., M.T.
Anggota : 1. Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM, ASEAN.Eng.
: 2. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.

Kriteria 2: Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama

Koordinator : Prof. Dr. Moh. Badaruddin, S.T., M.T.
Anggota : Novri Tanti, S.T., M.T.

Kriteria 3: Kemahasiswaan

Koordinator : Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.
Anggota : 1. Ir. Martinus, S.T., M.Sc.
: 2. Nafrizal, S.T., M.T.

Kriteria 4: Sumber daya manusia

Koordinator : Harnowo Supriadi, S.T., M.T.
Anggota : Achmad Yahya TP, S.T., M.T.

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Koordinator : Tarkono, S.T., M.T., IPP.
Anggota : Arinal Hamni, S.T., M.T.

Kriteria 6: Pendidikan

Koordinator : Ahmad Yahya
Anggota : 1. Jorfri Boike Sinaga, S.T., M.T.
: 2. M. Dyan Susila ES, S.T., M.Eng.

Kriteria 7: Penelitian

Koordinator : Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng.
Anggota : Ahmad Yonanda, S.T., M.T.

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Koordinator : Zulhanif, S.T., M.T.
: M. Dyan Susila ES, S.T., M.Eng.

Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma Perguruan Tinggi
Koordinator : A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng.
Anggota : Hadi Prayitno, S.T., M.T.

Seksi Perlengkapan
Koordinator : David Chandra, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Marta Kesuma, S.IP.
: 2. Salammulloh, S.T., M.H.
: 3. Dadang Hidayat
: 4. Sepri Hidayat.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 November 2022
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN
NIP. 197509282001121002

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perges No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri RI Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN;
10. Peraturan Menteri RI No. 6 Tahun 2015 tentang Standar Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor UINL Nomor 2914/UN36/KP/2021 tentang Penunjukan dan Penguasaan Jabatan Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 1428/UN26/PP 03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik UINL.